WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa dalam rangka efektif dan efesien pemungutan pajak daerah, maka perlu diatur tata cara pemungutannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Gorontalo Nomor 226);
8. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 26);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Keringan Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu(Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 41);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA KOTA GORONTALO TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Gorontalo.
5. Badan Keuangan, yang selanjutnya disebut BK, adalah Badan Keuangan Kota Gorontalo.
6. Kepala Badan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kepala BK adalah Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
7. Petugas adalah pegawai pada Badan Keuangan yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengandipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undangdi bidang pertanahan dan bangunan.
25. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
26. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badanyang bertanggung jawab

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.

28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajakyang terutang.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
34. Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh BK yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
35. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BK .
36. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKT, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BK sebagai pemberitahuan bahwa

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administrasi perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajibanperpajakan Wajib Pajak.

37. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh BK dalam rangka pemberian NPWPD.

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak yang bersangkutan.

39. Bon Penjualan *(Bill)* adalah bukti transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak daerah.

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formuliratau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

42. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal berupa karcis, kupon, atau sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan berfungsi sama dengan tanda bukti pembayaran pajak daerah.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

50. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh BK untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan pajak.

52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

55. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan SKKPP, adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak.

56. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat dengan SPb, adalah surat

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.

57. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang selanjutnya disingkat SKPIB, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga pajak kepada wajib pajak.

58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

61. Tempat Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPD, adalah tempat pelayanan perpajakan daerah yang terintegrasi pada BK untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib pajak.

62. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

63. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

64. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut :

a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
b. tata cara pemungutan;
c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
d. tata cara penghapusan piutang pajak; dan
e. ketentuan lain-lain.

Pasal 3

(1) Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Parkir;
   g. Pajak Air Tanah; dan
   h. BPHTB.
   i. Pajak Sarang Burung Walet

(2) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (prinsip *self assessment*) meliputi:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Penerangan Jalan;
   e. Pajak Parkir; dan
   f. BPHTB.
   g. Pajak Sarang Burung Walet

(3) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota (prinsip *official assessment*) meliputi:
   a. Pajak Reklame; dan
   b. Pajak Air Tanah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD

Pasal 4

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi peryaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke BK .

(2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;

d. mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap;

e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

2. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 6

(1) Terhadap permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BK menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Kartu NPWPD dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
(2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperoleh BK .

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan dan Ekstensifikasi

Pasal 8

(1) BK melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak daerah secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2) Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh BK menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 9

Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi usaha Wajib Pajak; atau
b. mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 10

(1) Dalam hal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan mendatangi Wajib Pajak di lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

ayat (1) atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Himbauan.

Pasal 11

(1) Dalam hal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b atau Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Himbauan diterima.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.

(3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.

(4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghapusan NPWPD

Pasal 12

(1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

(2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. atas permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak; atau

b. secara jabatan.

(3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 13

(1) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;

d. dilampiri Kartu NPWPD dan/atau SKT yang diajukan penghapusan;

e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau
4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak.

Pasal 14

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Wajib Pajak yang disampaikan oleh WajibPajak, Kepala BK mempertimbangkan:

a. utang pajak; dan

b. proses hukum atau proses administrasi berupa:

1. pembetulan;
2. keberatan;
3. pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembetulan STPD;
4. gugatan;
5. banding; dan
6. peninjauan kembali.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD.

(3) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:

a. Berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD;

b. tidak terdapat utang pajak; dan

c. terdapat utang pajak tetapi:

1. penagihannya sudah kedaluwarsa;

2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau

3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;

d. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusanNPWPD; atau

b. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD, namun:

1. terdapat utang pajak; dan/atau

2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan BK tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BK menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 15

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4),diketahui:

a. Wajib Pajak melunasi utang pajak;

b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan; dan

c. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Bagian Keempat

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 16

(1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

(2) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

(3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:

a. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima; dan

b. Wajib Pajak Hiburan yang bersifat insidental.

Pasal 17

(1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan *(bill)* atau *struk*/mesin register.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(3) Untuk Wajib Pajak Hotel dengan objek pajak berupa rumah kos, pencatatan dibuat secara teratur setiap bulan sesuai dengan pemakaian kamar.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.

(5) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan *(bill)* atau *struk*/mesin register merupakan dasar penghitungan pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;

d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;

e. dikemukakan alasan yang mendukung permohonan; dan

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 19

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala BK mempertimbangkan:

a. bentuk usaha yang dijalankan;

b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan

c. omzet usaha.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat PenolakanPembebasan dari Kewajiban Pencatatan.

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan BK tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BK menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Bagian Kelima

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan *(Bill)*

Pasal 20

(1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir wajib menggunakan bon penjualan *(bill)* untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak daerah.

(2) Bon penjualan *(bill)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.

(3) Untuk Wajib Pajak Hiburan yang bersifat insidental dan Wajib Pajak Parkir, kewajiban penggunaan bon penjualan *(bill)* diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi/perforasi oleh BK.

(4) Kewajiban penggunaan bon penjualan *(bill)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Wajib Pajak Hotel dengan objek pajak berupa rumah kos;

b. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga; dan

c. Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 21

(1) Bon penjualan *(bill)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus dilegalisasi/perforasi oleh BK.

(2) Bon penjualan *(bill)* sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) rangkap:
   a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;
   b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan
   c. lembar ketiga, untuk BK.

(3) Bon penjualan *(bill)* paling kurang memuat:
   a. nama dan alamat Wajib Pajak;
   b. tanda atau logo Wajib Pajak;
   c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
   d. nomor bon penjualan *(bill)* yang dibuat secara berurutan dimulai dari "00001" sampai dengan nomor "99999".

(4) Legalisasi/perforasi bon penjualan *(bill)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tiket/karcis penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental dan tiket/karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BK denganmelengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
   a. fotokopi Kartu NPWPD;
   b. daftar bon penjualan *(bill)* atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan
   c. membawa bon penjualan *(bill)* atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi.

Pasal 22

(1) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan *(bill)* sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;

e. dikemukakan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi;

f. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kasregister.

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:

a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan

b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;

2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, dan tahun pembuatan; dan

3. Mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal.

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BK menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan *(Bill)* atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan *(Bill)*.

(4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan BK tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BK menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

(6) Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 23

(1) Wajib Pajak yang telah diberikan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan *(Bill)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi penjualan.

(2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada BK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saatterjadinya kerusakan.

(3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan, Kepala BK dapat mencabut Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/ Perforasi Bon Penjualan *(Bill)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

(5) Dalam hal surat keputusan pemberian pembebasan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan *(bill)* yang dilegalisasi/perforasi.

(6) Terhadap surat pembebasan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan surat pembebasan kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 24

(1) Masa Pajak yang berlaku adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(2) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. BPHTB;
b. Pajak Hiburan yang bersifat insidental;
c. Pajak Reklame yang bersifat insidental; dan
d. Pajak Reklame berbentuk papan / *billboard* / *Videotron* / *megatron* yang terpasang di lokasi tetap.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(3) Masa Pajak untuk Pajak Reklame yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu kalender.

(4) Masa Pajak untuk Pajak Reklame berbentuk papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* yang terpasang di lokasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 25

Kepala BK dapat menetapkan Masa Pajak untuk Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang terutang sampai dengan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian SPTPD

Pasal 26

(1) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (prinsip *self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
   a. Wajib Pajak BPHTB;
   b. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga; dan
   c. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

(3) Wajib Pajak BPHTB menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang dipersamakan denganSPTPD.

Pasal 27

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.

(2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 28

(1) Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPDBPHTB, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada BK atau berkonsultasi melalui petugas pada Tempat Pelayanan Pajak Daerah mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29

(1) SPTPD paling sedikit memuat:

a. jenis pajak daerah;

b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;

c. Masa Pajak yang bersangkutan;

d. jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

e. jumlah pajak yang terutang; dan

f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(2) SPTPD Pajak Hotel selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

a. golongan/kelas hotel;

b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;

c. tarif kamar; dan

d. tingkat hunian bulanan.

(3) SPTPD Pajak Restoran selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

a. jumlah meja makan dan kursi;

b. hari dan jam operasi;

c. ketersediaan layanan pesan antar; dan

d. rata-rata jumlah pengunjung harian.

(4) SPTPD Pajak Hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

a. jenis hiburan yang diselenggarakan;

b. kelas, kapasitas, dan tarif tiket;

c. hari dan jam operasi; dan

d. jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa dan hari libur.

(5) SPTPD Pajak Penerangan Jalan PLN selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai jumlah pelanggan untuk masing-masing golongan tarif.

(6) SPTPD Pajak Penerangan Jalan Non PLN selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

a. jenis dan kapasitas mesin pembangkit listrik yang dimiliki;

b. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik; dan

c. jumlah jam penggunaan;

(7) SPTPD Pajak Parkir selain berisi data sebagaimanadimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

a. tarif dan kapasitas parkir;

b. hari dan jam operasi; dan

c. rata-rata jumlah parkir harian.

Pasal 30

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di BK atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

Pasal 31

(1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke BK .

(2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara:

a. tanda tangan biasa; atau

b. tanda tangan stempel.

(4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 32

(1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke BK dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
   c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir denganbukti pengiriman surat.
   d. Secara online melalui E-Sptpd;

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
   a. Data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan
   b. SSPD lembar 2 yang telah divalidasi.

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.

(4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

(5) Pengisian SPTPD secara *online* dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi oleh BK.

(6) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Pasal 33

(1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
   a. SPTPD tidak ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
   b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
   c. Tidak melakukan penginputan dan pengisian dalam aplikasi E-Sptpd Pelayanan Pajak Kota Gorontalo.

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 34

(1) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu penyampaian SPTPD, dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.

(2) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   b. diajukan kepada Kepala BK ;
   c. diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD;
   d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD;
   e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotokopi kartu NPWPD atau fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      2. penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar; dan
      3. SSPD bukti pembayaran sebesar jumlah pajak yang harus dibayar dalam penghitungan sementara;
   f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.

(4) Dalam hal pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD dianggap tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 35

(1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPTPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi penetapan secara jabatan.

(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia;

b. Wajib Pajak badan bubar, likuidasi, atau pailit;

c. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Wajib Pajak yang terkena bencana; atau

e. Wajib Pajak lain.

(3) Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:

a. kerusuhan massal;

b. kebakaran;

c. ledakan bom atau aksi terorisme;

d. kegagalan sistem informasi administrasi perpajakan daerah; atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala BK .

Pasal 36

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Kepala BK belum melakukan tindakan:

a. penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak; atau

b. penyampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPTPD yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPTPD.

(3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN, dan SKPDLB

Pasal 37

(1) SKPD diterbitkan untuk:

a. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (prinsip *official assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);

b. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, diterbitkan, dan ditandatangani oleh Kepala BK.

Pasal 38

(1) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Nilai Sewa Reklame yang diperoleh dari:

a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau

b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

(2) SKPD untuk Pajak Air Tanah diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, dan volume air yang diambil/ dimanfaatkan.

Pasal 39

(1) SKPDKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD;

b. hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban mengisi danmenyampaikan SPTPD; atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

c. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 40

(1) SKPDKBT diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Pemeriksaan Ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yangterutang termasuk data yang semula belum terungkap.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(3) Dikecualikan dari sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika data baru diperoleh berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri.

Pasal 41

SKPDN diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah pajak yang seharusnya terutang sama dengan pajak yang telah dibayar.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 42

(1) SKPDLB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD dalam hal terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

(2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 43

(1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan untuk suatu Masa Pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 44

(1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus diterbitkan berdasarkan Nota Penghitungan.

(2) Nota Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 45

(1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.

(2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan BuktiPermulaan.

(3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(4) Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan.

(5) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian atau laporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 46

(1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Penyampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 47

(1) Kepala BK dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(2) Kepala BK dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 48

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD atau menggunakan kode bayar/billing yang di terbitkan oleh Badan Keuangan yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau menggunakan kode bayar/billing yang di terbitkan oleh BK.
(3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 49

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tidak berlaku untuk Wajib Pajak Self Assesment terhadap Kekurangan Bayar berdasarkan SKPDKB.

Pasal 50

(1) Pembayaran pajak daerah yang terutang untuk Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (prinsip *self assessment*) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
(2) Pajak daerah yang terutang dalam SKPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
(4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan bayar sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 51

(1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD atau dokumen lain yang di persamakan yang di

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

keluarkan oleh Bank atau tempat lain yang di tunjuk sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.

(2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan atau menggunakan kode bayar/billing yang di terbitkan oleh BK atau dokumen lain yang di persamakan yang di keluarkan oleh Bank atau tempat lain yang di tunjuk

(3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.

Pasal 52

(1) Pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas pemungut dengan bukti pembayaran berupa benda berharga.

b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk pada hari yang sama melalui bendahara penerimaan BK ;

c. Dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama berikutnya.

(2) Petugas Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 53

Pembayaran pajak daerah harus memperhitungkan terlebih dahulu pelunasan utang pajak.

Pasal 54

(1) BK melakukan monitoring terhadap data pembayaran pajak daerah melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

(2) SKPKD melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 55

(1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama.

(2) Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah per jenis pajak daerah ke BK .

Pasal 56

(1) BK melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerah yang terdiri dari:
   a. rekonsiliasi data transaksi; dan
   b. rekonsiliasi penerimaan pajak daerah.

(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang tertera dalam SSPD atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dengan data pada sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

(3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara BK dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, BK bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

(5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD.

(6) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

(7) Apabila terdapat perbedaan data penerimaan pajak daerah dan data wajib pajak, BK bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk, Bank Rekening Kas Umum Daerah, dan SKPKD menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 57

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempatlain yang ditunjuk dan BK , maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara *off-line* dengan memberikan nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) setelah sistem kembali normal.

Bagian Kelima

Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 58

Kepala BK dapat menerbitkan STPD untuk suatu Masa Pajak dalam hal:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

Pasal 59

Kepala BK dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 60

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa:
    a. denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelummengajukan keberatan, jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

b. denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

Pasal 61

(1) Kepala BK dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(2) Kepala BK dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Pasal 62

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala BK untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 63

(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;

d. diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya;

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;

h. disertai dengan penghitungan:

   1) jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

   2) jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

   1) fotokopi NPWPD;

   2) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 64

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala BK, kecuali apabila Kepala BK menganggap tidak perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Pasal 65

(1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala BK menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BK tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 66

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran pajak.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

(2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

(3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak diberikan dengan mempertimbangkan berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 68

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

(3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

(6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 69

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditundapembayarannya

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati.

(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala BK memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;

b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat pemberitahuan;

c. Kepala BK menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala BK tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala BK menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan:

a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui sebelumnya.

(5) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.

(6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyelenggaraan Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan

Pasal 70

BK wajib melakukan penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan pajak daerah.

Pasal 71

(1) Penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Kota Gorontalo.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada BK .

Pasal 72

(1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan dengan menyusun:

a. buku laporan realisasi penerimaan pajak daerah; dan

b. buku laporan tunggakan pajak daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Laporan atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan

Pasal 73

(1) Wali Kota menunjuk Kepala BK untuk melakukan penagihan pajak daerah.

(2) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 74

(1) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala BK.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.

(4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 75

(1) Kepala BK menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran Kedua berakhir.

(2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Pasal 76

(1) Kepala BK menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus tidak membuahkan hasil dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran Kedua telah berakhir.

(2) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai kembali upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

Pasal 77

(1) Apabila Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang setelah disampaikan Surat Teguran, Surat Teguran Kedua, dan Surat Teguran Ketiga, maka penagihan pajak ditindak lanjuti dengan Surat Paksa.

(2) Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal disampaikan Surat Teguran Ketiga.

Pasal 78

Penagihan Seketika dan Sekaligus dan penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Kepala BK dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum terkait sebelum diterbitkannya Surat Paksa.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat kuasa khusus dari Kepala BK.

(3) Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum terkait didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah antara Kepala BK atas nama Wali Kota dengan Pihak Aparat Penegak Hukum terkait.

Pasal 80

(1) Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali :

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; atau

c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan.

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.

(5) Penghitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkansebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa;atau

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Banding

Pasal 81

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepadaWali Kota melalui BK atas suatu:
   a. SKPD;
   b. SKPDKB;
   c. SKPDKBT;
   d. SKPDLB;
   e. SKPDN; dan
   f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigaberdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak (jumlah besarnya pajak yang terutang) atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

(3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 82

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak,atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;
   d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
3. foto kopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
5. fotokopi bukti pendukung lainnya;

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.

(3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

Pasal 83

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 84

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang kepada BK .
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

Pasal 85

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan melakukan penyelesaian permohonan keberatan.
(2) Tim Penyelesaian Keberatan dibentuk oleh Kepala BK atas nama Wali Kota.
(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala BK .

Pasal 87

(1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat:
    a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
    b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
    c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji data objek dan administrasi Wajib Pajak;

e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti atau Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan penelitian atau Pemeriksaan.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum BK menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

(5) Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan dilampiri:

a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan

b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

(6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. dibuat berita acara ketidak hadiran; dan

b. proses Keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.

(8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang berisikan sekurang-kurangnya:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

a. hasil pembahasan;

b. penjelasan Wajib Pajak;

c. penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan Keberatan, atau penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap pengajuan Keberatan;

d. simpulan; dan

e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.

(9) Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Kepala BK .

Pasal 88

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada BK sebelum tanggalditerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;

d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

e. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;

f. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Kepala BK wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian Keberatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 89

(1) Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 90

(1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dan ditagih dengan STPD.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding pada pengadilan pajak, maka sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan.

(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BK dengan dilampiri bukti tanda terima pendaftaran banding dari Pengadilan Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan tanda bukti pendaftaran banding, atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap ditagih dengan STPD.

Pasal 91

Permohonan, persyaratan, tata cara dan pelaksanaan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan

Surat Ketetapan Pajak dan STPD yang Tidak Benar

Pasal 92

(1) Kepala BK atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan:

a. Surat ketetapan pajak yang meliputi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;

b. STPD;

c. Surat Keputusan Keberatan;

d. Surat Keputusan Pembetulan;

e. Surat Keputusan Pembatalan;

f. Surat Keputusan Pengurangan Pajak;

g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; atau

h. SKPIB,

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesalahan tulis;

b. kesalahan hitung; dan/atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.

(4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 93

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;

d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;

i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 94

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d.

Pasal 95

(1) Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapatberupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 96

(1) Kepala BK menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh BK terdapat ketidak benaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal BK menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat KeputusanPembetulan.

Pasal 97

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 98

(1) Kepala BK atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan:
   a. SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan;
   b. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak tidak didasarkan pada fakta atau dokumen yang seharusnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak;
   c. STPD dengan pengenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya dikenakan; atau
   d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil Pemeriksaan yang diterbitkan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau STPD;
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ;
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan;
f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;
h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
   1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
   2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak atau STPD tidak benar;
i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan.

(4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 99

(1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dankepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembatalan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d.

Pasal 100

(1) Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembatalan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 101

Kepala BK menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh BK terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengurangan Pajak

Pasal 102

(1) Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala BK dalam hal pemberian pengurangan pajak terutang.

(2) Kepala BK atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak atau berdasarkan kebijakan daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(3) Aturan dan besaran pemberian pengurangan pajak untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 103

(1) Pengurangan pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dapat diberikan:
   a. sebesar 25% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk pengenaan BPHTB atas perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, termasuk suami/istri.
   b. sebesar 25% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib BPHTB orang pribadi atas perolehan hak karena hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah;
   c. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak baru Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan non PLN, dan Pajak Parkir.

(2) Pemberian pengurangan pajak untuk Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak menghapus kewajiban Wajib Pajak melaporkan SPTPD.

(3) Pemberian pengurangan pajak untuk Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerbitan NPWPD.

Pasal 104

(1) Pengajuan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda pada kotak Pengurangan pada lembar SSPD BPHTB atau SPTPD.

(2) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan pajak dan melakukan pembayaransebesar penghitungan setelah pengurangan pajak.

(3) Penghitungan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam SSPD BPHTB atau SPTPD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Kedua Belas

Tata Cara Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 105

(1) Kepala BK atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak yang terutang, yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek pajak atau berdasarkan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

Pasal 106

(1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
   c. diajukan kepada Kepala BK ;
   d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
   f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
   g. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi adminstrasi;
   h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
      2. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      3. fotokopi NPWPD;
      4. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administrasi.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 107

(1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan sanksi administrasi kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d.

Pasal 108

(1) Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengurangan sanksi administrasi yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 109

(1) Kepala BK dapat menambah besaran pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi administrasi yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT berdasarkan kebijakan daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

(2) Pemberian pengurangan sanksi administrasi untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 110

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal:

a. terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau

b. terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala BK;

b. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;

d. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;

e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
   1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
   2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak;

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

(4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 111

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).

Pasal 112

(1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), harus dilakukan Pemeriksaan.

(2) Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan:
   a. SKKPP apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
   b. SPb apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
   c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKKPP sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 113

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayat (1), Kepala BK menerbitkan SKKPP.

Pasal 114

(1) Berdasarkan SKKPP yang telah diterbitkan, Kepala BK membuat usulan penganggaran belanja pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan atau APBD tahun anggaran berikutnya.

(2) Usulan penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
   a. rekapitulasi pengembalian kelebihan pembayaranpajak yang diusulkan;
   b. salinan SKKPP.

Pasal 115

(1) BK menerbitkan SPM dan menyampaikannya ke SKPKD dengan dilengkapi:
   a. SKPDLB atau surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
   b. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
   c. dokumen hasil penelitian dan pemeriksaan, besertaseluruh persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
   d. SKKPP.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan APBD atau APBD Perubahan yang menjadi dasar penerbitan SPM.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 116

(1) Berdasarkan SPM dan kelengkapan persyaratan permohonan restitusi dari BK, PPKD memproses pencairan restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menerbitkan SP2D.

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPM.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahunanggaran.

Pasal 117

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak, Kepala BK melakukan pemindah bukuan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga

Pasal 118

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

a. keterlambatan penerbitan SKKPP melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2);
b. keterlambatan penerbitan SPM melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2);
c. keterlambatan penerbitan SP2D melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2);
d. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
e. kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan surat keputusan keberatan atau putusan banding.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 119

(1) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, dihitungsebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan saat diterbitkannya SKKPP, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihanpembayaran pajak yang tercantum dalam SKKPP.

(2) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan saat diterbitkannya SPM, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPM.

(3) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) sampaidengan saat diterbitkannya SP2D, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SP2D.

(4) Imbalan bunga atas kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf d, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan atau putusan banding, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil surat keputusan keberatan atau putusan banding.

(5) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf e, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai denganditerbitkannya surat keputusan keberatan atau putusan banding, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana hasil surat keputusan keberatan atau putusan banding.

(6) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 120

(1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan kepada Wajib Pajak oleh BK dengan penerbitan SKPIB.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan utang pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penghapusan piutang pajak

Pasal 121

(1) Ruang Lingkup penghapusan piutang pajak daerah meliputi semua jenis piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam:

a. SPPT;

b. SKPD;

c. SKPDKB;

d. SKPDKBT;

e. STPD; dan

f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

Bagian Kedua

Syarat Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 122

(1) Piutang Pajak dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa tanpa menghilangkan hak membayarnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melarnpaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Pasal 123

(1) Piutang Pajak dapat dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa jika piutang pajak tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi

(2) Piutang pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan hal-hal sebagai berikut.

a. Wajib Pajak / Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pengadilan atau instansi terkait;
c. Wajib Pajak Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dani instansi yang berwenang;
f. Dokumen untuk melakukan penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure;
g. Hak Daerah untuk melakukaan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Wali Kota;
h. Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi dan/atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
i. Usaha Wajib Pajak bubar, likwidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Ketiga

Penatausahaan Piutang Pajak

Pasal 124

(1) Piutang Pajak yang akan dihapus merupakan piutang pajak yang telah dibukukan sebagai piutang pajak daerah.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya penagihan pajak daerah secara aktif kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.

(3) Maksimal penagihan aktif yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menyampaikan salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likwidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.

(4) Piutang Pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terlebih dahulu dimasukan ke dalam Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

(5) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 125

(1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa ditagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh:
   a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah); dan
   b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).

(3) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Ke Lima

Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 126

(1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Badan membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak;

c. Nomor dan tanggal SPPT/ STPD / SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding;

d. Jenis Pajak Daerah;

e. Masa Pajak atau Tahun Pajak;

f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapus;

g. Tindakan penan.gihan yang pernah dilakukan;

h. Alasan penghapusan piutang pajak; dan

i. Keterangan hasil penelitian adininistrasi dan penelitian lapangan.

(3) Tata cara penghapusan piutang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BK dalam bentuk SOP

Pasal 127

(1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Kepala Badan/Dinas mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan disertai pertimbangan kepada Wali Kota.

(2) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 128

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dalam pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK .

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta atau risalah lelang perolehan/pengalihan/pembebanan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Dalam hal tidak ada akta atau risalah lelang yang dibuat, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.

Pasal 129

(1) BK melakukan pemantauan dan penelitian mengenai kebenaran, kelengkapan, isi, dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Dalam hal laporan tidak disampaikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BK memberikan surat teguran kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan juga sebagai surat tagihan atas sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar melalui bendahara penerimaan BK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran.

Bagian Kedua

Proses Kerja dan Contoh Formulir/Dokumen yang Digunakan

Pasal 130

(1) Proses kerja dan bagan alur tata cara pemungutan pajak daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang di tetapkan oleh kepala BK.

(2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang digunakan dalam tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan keputusan kepala BK.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

(1) Dalam hal secara teknis Sistem Informasi Administrasi Perpajakan Daerah belum sesuai dengan tata cara pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksanaan pemungutan pajak daerah tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini tanpa menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan Daerah.

(2) Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peratarun Wali Kota ini di undangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 September 2021
WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 28

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA